



P U T U S A N

No. 438 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**TITIN CHOLIAH binti S. MULSI SAID**, bertempat tinggal di Taman Narogong Indah Blok F 99 No. 9-10 RT. 005/01 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada SITI LESTARI, S.H., dan MUHAMMAD REZFAH OMAR, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Raya Akses UI No. 5 Kelapa Dua Depok, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n :

**SUPOYO bin WARNO SUMITO**, bertempat tinggal di Taman Narogong Indah Blok F 99 No. 9-10 RT. 005/ 01 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 Januari 1985 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Merak Kabupaten Serang, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah No. 429/17/1985;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nugoho Eka Setiawan, umur 23 tahun dan Dwi Komalarizki, umur 21 tahun;

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 (lima) tahun yang lalu sekitar tahun

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 438 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goncang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa faktor penyebab terjadinya percekocokan antara Pemohon dan Termohon adalah antara lain karena:

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor;
- c. Sikap Termohon tidak terpuji dengan cara mencaci maki Pemohon dan orang lain disekitar tempat tinggal Pemohon;

Bahwa Pemohon berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dengan harapan Termohon berubah sikap bahkan semakin tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga;

Bahwa walaupun antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam satu rumah, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah ranjang dan tempat tidur serta tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup masing-masing, namun Termohon masih menerima nafkah lahir (gaji) dari Pemohon untuk kepentingan Termohon sendiri, sedangkan semua kebutuhan dan kepentingan anak-anak ditanggung dan dicukupi oleh Pemohon;

Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon sehari-hari tanpa memperdulikan dan mengurus anak-anak;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tanggal 20 November 2008 dimana Termohon tertangkap basah/tangan oleh Pemohon dan teman-teman sedang melakukan perzinahan dengan laki-laki lain bernama Toto Supriyanto di Hotel Danau Indah Tambun Bekasi;

Bahwa ternyata menurut pengakuan Termohon didalam pemeriksaan penyidik Polisi perbuatan tersebut telah dilakukan Termohon dengan laki-laki tersebut sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan adanya peristiwa perzinahan yang dilakukan Termohon tersebut, kerukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 438 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia sejahtera (sakinah, mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan;

Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, maka cukup alasan untuk diajukannya permohonan perceraian ini berdasarkan Pasal 19 (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa mengenai biaya perkara, mohon ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Supoyo bin Warno Sumito) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Titin Choliyah binti S. Mulsi Said) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Termohon telah menyangkal dan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa apa yang telah Termohon/Penggugat Rekonvensi sampaikan pada jawaban di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan gugatan rekonvensi ini;

Bahwa dalam permohonan cerai talaknya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku pihak yang menjatuhkan talak terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak ada berniat memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, padahal dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah terhadap bekas istrinya. Dengan ketentuan ini, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi untuk menetapkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi secara tunai setelah perkara ini

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 438 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap. Tuntutan mut'ah ini didasarkan kepada penghargaan atas pelayanan Termohon/Penggugat Rekonvensi selama ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan penggantian atas penderitaan bathin yang diderita Termohon/Penggugat Rekonvensi selama menikah dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan juga setelah putusya perkawinan antara Termohon/Penggugat Rekonvensi yang pasti membutuhkan biaya hidup;

Bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Bahwa pada kenyataannya Penggugat Rekonvensi/Termohon selama ini hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan serta tergantung secara ekonomi kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon. Karena itu sudah selayaknya jika terjadi perceraian maka Pengadilan Agama Bekasi menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah diperoleh harta sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah seluas 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) dan rumah yang dibangun diatasnya yang terletak di Taman Narogong Indah Blok F 99 No. 9-10 RT. 005/19 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi;
- b. 1 (satu) unit mobil Toyota kijang warna biru No. Pol. B 2645 P (dikuasai secara fisik beserta suratnya oleh Tergugat Rekonvensi);
- c. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2091 QQ (dikuasai secara fisik beserta suratnya oleh Tergugat Rekonvensi);
- d. 1 (satu) unit mobil Toyota Corolla warna hitam No. Pol. B 2608 MN (dikuasai secara fisik beserta suratnya oleh Tergugat Rekonvensi);

Bahwa Pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 438 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Agama Bekasi supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  4. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonsensi/Termohon dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon berupa:
    - a. Sebidang tanah seluas 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) dan rumah yang dibangun di atasnya yang terletak di Taman Narogong Indah Blok F 99 No. 9-10 RT. 005/19 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi;
    - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru No. Pol. B 2645 P (dikuasai secara fisik beserta suratnya oleh Tergugat Rekonsensi);
    - c. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2091 QQ (dikuasai secara fisik beserta suratnya oleh Tergugat Rekonsensi);
    - d. 1 (satu) unit mobil Toyota Corolla warna hitam No. Pol. B 2608 MN (dikuasai secara fisik beserta suratnya oleh Tergugat Rekonsensi);Sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sehingga masing-masing berhak atas setengah dari harta-harta benda tersebut;
  5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonsensi dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonsensi;
  6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kepatutan;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 438 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Bekasi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 636/Pdt.G/2010/PA.Bks tanggal 31 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (SUPOYO bin WARNO SUMITO) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SUSILOWATI binti SUGIANTO) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

## DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan No. 257/Pdt.G/2010/PTA.Bdg tanggal 12 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1432 H.;

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pemanding formal dapat diterima;

## DALAM KONPENSİ:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 636/Pdt.G/2010/PA.Bks tanggal 31 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1431 H. yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi seperti berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (SUPOYO bin WARNO SUMITO) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TITIN CHOLYAH binti MULSI SAID) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 438 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONPENSİ:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 636/Pdt.G/2010/PA.Bks tanggal 31 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1431 H. yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa:
  - a. Nafkah selama iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
  - b. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya pada tingkat pertama sebesar Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);
- Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 11 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 636/Pdt.G/2010/PA.Bks jo. 257/Pdt.G/2010/PTA.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan mana disertai dengan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 438 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 23 Februari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 9 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 16 Maret 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan terhadap putusan judex facti dengan alasan judex facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon sangat keberatan dengan pertimbangan hukum judex facti pada halaman 10 alinea kelima yang menyatakan bahwa: "Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara melalui mediasi oleh mediator hakim Drs. Ismet Ilyas, S.H. akan tetapi upaya perdamaian mediasi tersebut gagal dan tidak berhasil";

Bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah menjalankan kewajiban "mendamaikan para pihak" sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008. Selama persidangan Majelis Hakim hanya menanyakan kepada para pihak baik Pemohon Kasasi/Termohon maupun Termohon Kasasi/Pemohon apa yang menjadi keinginan dan tuntutan masing-masing dan apakah masing-masing pihak tetap pada keinginannya tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan upaya mendamaikan para pihak adalah memberikan nasihat, memberikan solusi dan jalan keluar dari apa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon, menguatkan kedua belah pihak agar tidak egois dengan keinginannya serta menjelaskan dampak-dampak negatif dari perceraian bagi anak-anak khususnya dan hubungan

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 438 K/AG/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silaturahmi antara keluarga kedua belah pihak yang selama ini telah terbina;

Bahwa Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan kondisi tersebut sebelum menjatuhkan putusannya;

Bahwa sejak adanya putusan Pengadilan Agama Bekasi yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Pemohon, kondisi psikologis anak Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon memburuk dan Pemohon Kasasi/Termohon sangat berharap Majelis Hakim di tingkat kasasi dapat mempertimbangkan hal tersebut;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon sangat keberatan dengan pertimbangan *judex facti* mengenai keterangan saksi-saksi dalam persidangan karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan semua keterangan dan membuat kabur atau tidak jelas serta meniadakan keterangan-keterangan yang diungkapkan para saksi dan jawaban Pemohon Kasasi/Termohon. Majelis Hakim banyak mengaburkan dan menghilangkan dalil jawaban Pemohon Kasasi/Termohon yang telah diungkapkan di muka persidangan;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon sangat keberatan dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama pada halaman 11 alinea kedua putusan yang menyatakan: "... bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama terlalu prematur untuk menyimpulkan hal tersebut dan menggunakan keterangan saksi untuk memperkuat kesimpulannya;

Bahwa perselisihan dan perkecokan yang terjadi justru berawal dari kehendak sepihak Termohon Kasasi/Pemohon untuk bercerai tanpa alasan yang jelas. Jadi perkecokan yang terjadi tidak dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan ikrar talak Termohon Kasasi/Pemohon;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama pada halaman 14 alinea keempat putusan yang menyatakan: "... bahwa apabila satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan ingin bercerai, maka sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti itu tidak utuh lagi dan sudah pecah". Bahwa Majelis

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 438 K/AG/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama terlalu mengandalkan pendapat pribadi pada pertimbangan hukumnya. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan sikap dan tekad Termohon Kasasi/Pemohon untuk bercerai namun tidak mempertimbangkan sikap dan tekad Pemohon kasasi/Termohon untuk tidak bercerai, mempertahankan rumah tangga;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama tersebut dapat dijadikan alasan memutus perceraian apabila sikap dan tekad untuk bercerai tersebut ada dikedua belah pihak sehingga alasan sebagaimana pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam terpenuhi. Namun dalam perkara antara Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon, alasan tersebut tidak terpenuhi karena harapan "untuk rukun kembali" masih ada karena keinginan bercerai hanya dari satu pihak;

Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada prinsipnya mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dinyatakan pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup

alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon masih berkeyakinan masih dapat membawa bahtera rumah tangga kearah yang lebih baik, rukun dan damai. Alasan-alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon tidaklah semuanya benar dan jika Majelis Hakim Pengadilan Agama mencermati alasan-alasan tersebut, masih banyak jalan keluar untuk dapat menyelesaikan perselisihan tersebut;

Bahwa jika dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama sebagaimana pada halaman 10 alinea kelima yang menyatakan "bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara melalui mediasi oleh mediator hakim Drs. Ismet Ilyas, S.H., akan tetapi upaya perdamaian mediasi tersebut gagal dan tidak berhasil", hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memutus perceraian karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak melihat pada kualitas upaya untuk mendamaikan dan kualitas dari pada hakam sebagai juru damai;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 438 K/AG/2011



Bahwa Sayuti Thalib, S.H. berpendapat kalau kedua hakim yang ditunjuk untuk persoalan syiqoq menghendaki perhubungan kedua suami istri itu diteruskan maka kedua suami istri yang bertengkar ini tetap harus melanjutkan hubungan suami istri mereka. Begitupun kalau salah seorang diantara hakim tetap tidak dapat menceraikan keduanya, maka keduanya tidak dapat diceraikan walaupun hakim yang seorang lagi bersedia menceraikan, barulah dapat diceraikan kalau kedua hakim sepakat untuk menceraikan mereka;

Bahwa dalam perkara Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon secara tegas dan jelas pada saat memberi keterangan dimuka persidangan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Termohon tidak setuju dengan perceraian dan mengharapkan kedua belah pihak rukun kembali'

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sangatlah tidak berdasar dan jauh dari nilai-nilai keadilan. Majelis hakim hanya memperhatikan kepentingan Termohon Kasasi/Pemohon sebagai seorang laki-laki yang bermaksud untuk menikah lagi dengan perempuan lain tetapi tidak mepedulikan komitmen awal pernikahan, "once in life time marriage"

6. Bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon tidak didasarkan pada fakta yang sesungguhnya dimana bahwa seluruh permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon adalah akibat sikap dan perbuatan Termohon Kasasi/Pemohon sendiri. Termohon Kasasi/Pemohon selaku kepala keluarga tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Termohon Kasasi/Pemohon memang sengaja mengkondisikan hubungan Termohon Kasasi/Pemohon dan Pemohon Kasasi/Termohon menjadi tidak harmonis dengan cara memperlakukan Pemohon Kasasi/Termohon dengan sikap yang kasar dan menyiksa Pemohon Kasasi/Termohon melakukan hal tersebut karena sangat menyadari bahwa institusi tempatnya bekerja sangat mempersulit perceraian. Bahwa alasan perzinahan yang diajukan Termohon Kasasi/Pemohon pun sangat prematur karena tidak didukung bukti-bukti dan saksi-saksi yang jelas dan lengkap, bahwa berita acara pemeriksaan tidak dapat dijadikan bukti telah terjadi perzinahan. Hanya putusan pengadilan yang dapat menjadi acuan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana atau tidak. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara telah bertindak

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 438 K/AG/2011



diluar kewenangannya dimana berusaha menggali dan membuktikan adanya tindak pidana perzinahan yang sebenarnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

7. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memutuskan keputusan a quo. Bahwa *judex facti* di dalam memutuskan perkara a quo tidak menyertakan alasan-alasan hukum yang seharusnya dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Tindakan demikian dapat dilihat dalam pertimbangan hukum *judex facti* sebagaimana dinyatakan "...bahwa Hakim pertama dalam putusannya, atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar...";

Bahwa dari kutipan pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusan a quo dapat dilihat, bahwa tanpa alasan serta dasar hukum yang jelas *judex facti* secara langsung menyatakan, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar. Alasan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 184 huruf b HIR yang mewajibkan Hakim untuk mengemukakan dan atau menyertakan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon sangat keberatan dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan: "Menimbang bahwa kumulasi (penggabungan) gugatan perkara, di dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, disebutkan bahwa gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama antara suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap".

"Menimbang bahwa pengertian kata dapat dalam hukum di dalam pasal tersebut di atas, bukanlah suatu keharusan tetapi bersifat boleh dan Undang-Undang tidak mewajibkan perkara perceraian dikumulasikan dengan rekonvensi dengan nafkah istri dan harta bersama, dan Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama yang dituangkan dengan surat No. 17/TUADA-AG/IX/2009 tanggal 29 September 2009 dimana untuk memudahkan dan mempercepat proses penyelesaian perkara, gugatan perceraian tidak digabungkan dengan sengketa harta bersama dan nafkah". Bahwa



sumber hukum tertulis tertinggi di negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar lalu kemudian disusul dengan Undang-Undang, yang menjadi pertanyaan besar adalah atas dasar kepentingan apa Majelis Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama berusaha mencari-cari dasar hukum untuk dapat menyatakan gugatan rekonsvansi mengenai harta bersama dan nafkah istri tidak dapat diterima;

8. Bahwa Pasal 86 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara lengkap berbunyi:

(1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Jika ada tuntutan pihak ketiga, Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang itu;

Bahwa ketentuan Pasal 86 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut belum pernah dihapus ataupun diubah dengan ketentuan Undang-Undang yang lebih baru sehingga masih berlaku saat perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa ketentuan Undang-Undang sudah sangat jelas gugatan mengenai harta bersama dan nafkah istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian. Pengertian kata "dapat" yang dikemukakan Majelis Hakim jelas sangat keliru dan justru bertentangan dengan semangat disusun dan diundangkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1989. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dibuat dengan maksud sebagaimana yang dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang menyatakan "Hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan

9. Bahwa kata "dapat" pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 mengandung arti pilihan bagi para pihak yang berperkara dan bukan celah hukum bagi hakim untuk menolak perkara yang diajukan;

Bahwa dalam proses jawab-menjawab dipersidangan Termohon Kasasi/Pemohon tidak pernah mengajukan eksepsi atas gugatan rekonsvansi yang diajukan Pemohon Kasasi/Termohon sehingga Majelis



Hakim terlalu berlebihan menyatakan gugatan rekonsensi mengenai harta bersama dan nafkah istri tidak diterima;

10. Bahwa seluruh pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Agama tingkat pertama mengenai gugatan rekonsensi yang Pemohon Kasasi/Termohon ajukan bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang menyatakan: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya;
11. Bahwa jika pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang digunakan dalam memutus perkara gugatan rekonsensi yang Pemohon Kasasi/Termohon tersebut merupakan suatu prinsip hukum yang dianut oleh ketiga orang hakim maka perlu diteliti lebih jauh apakah dalam setiap perkara gugatan harta bersama yang digabungkan dengan gugatan perceraian yang ditangani oleh Drs. Ismet Ilyas, S.H., Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H. selalu memutuskan menyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sudah seharusnya dilakukan untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum yang ketiga orang hakim tersebut didasari prinsip hukum yang konsisten atau hanya mencari-cari celah untuk kepentingan salah satu pihak yang berperkara;
12. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah terhadap bekas istrinya. Dengan ketentuan ini maka Pemohon Kasasi/Termohon mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menetapkan Termohon Kasasi/Pemohon membayar nafkah iddah sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi/Termohon secara tunai setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa Bukti T.6 telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Pemohon mempunyai penghasilan minimal sebagai anggota Polri sebesar Rp 4.460.400,- (empat juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya;  
Bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 438 K/AG/2011



suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Bahwa pada kenyataannya Pemohon Kasasi/Termohon selama ini hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan serta tergantung secara ekonomi kepada Termohon Kasasi/Pemohon karena itu sudah selayaknya jika terjadi perceraian maka Mahkamah Agung Republik Indonesia menghukum Termohon Kasasi/Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan kepada Pemohon Kasasi/Termohon sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

14. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti T.10, T.11 dan T.12 serta pengakuan Termohon Kasasi/Pemohon dalam refleksi dan di muka persidangan telah terbukti bahwa benar selama perkawinan antara Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon telah diperoleh dan dimiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah yang dibangun di atasnya yang terletak di taman Narogong Indah Blok F 99 No. 9-10 Rt. 05 Rw. 019 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi dan tiga buah sepeda motor. Dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan; Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka sudah selayaknya jika Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon sebagai harta bersama dan membagi harta bersama tersebut kepada Pemohon kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon masing-masing seperdua bagian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 14:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex factie* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **TITIN CHOLIAH binti S. MULSI SAID** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TITIN CHOLIAH binti S. MULSI SAID** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **21 Oktober 2011** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M. Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 438 K/AG/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota;**

ttd.

**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.HUM.**  
**Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.,**  
ttd.

**Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

**Ketua;**

ttd.

**Biaya kasasi:**

**Panitera Pengganti;**

ttd.

**Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.**

1. Meterai .....	Rp	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp	5.000,-
3. Administrasi kasasi .....	Rp	489.000,-
Jumlah	Rp	500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG-RI  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI  
NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 438 K/AG/2011